



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Rori Purba ;
2. Tempat lahir : Balige ;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 April 1977 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Hamid Gang Mantri, No. 52, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota

Medan ;

7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Dedi Rori Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Tasiah als Tasyah ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/9 Juli 1993 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Nagoya Hill, Blok J, No. 23, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Tasiah als Tasyah ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Feby Lia Andini Putri Sitepu ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Nagoya Hill, Blok J, No. 23, Kecamatan
Lubuk Baja, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa Feby Lia Andini Putri Sitepu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret
2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020
sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei
2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal
2 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M. Umay als Umai ;
2. Tempat lahir : P. Berandan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/26 Juni 1996 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Nagoya Hill, Blok J, No. 23, Kecamatan
Lubuk Baja, Kota Batam ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Koordinator Royal Massage & SPA ;

Terdakwa M. Umay als Umai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret
2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020
sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei
2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal
2 Juni 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri,
sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Dendi Oktova Sitepu als Topa ;
2. Tempat lahir : Binjai ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/21 Oktober 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Komplek Nagoya Hill, Blok J, No. 23, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Office Boy Royal Massage & SPA ;

Terdakwa Dendi Oktova Sitepu als Topa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020 ;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020 ;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2020 ;
- Para Terdakwa menghadap sendiri ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 4 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan Barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 8 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 77/BTM/04/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DEDI RORI PURBA, Terdakwa II TASIAH Als TASYAH, Terdakwa III FEBY LIA ANDINI PUTRI SITEPU, Terdakwa IV M. UMaya Als Umai, dan Terdakwa V DENDI OKTOVA SITEPU Als TOPA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan " yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian dan kebiasaan atau mucikari". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDI RORI PURBA, Terdakwa II TASIAH Als TASYAH, Terdakwa III FEBY LIA ANDINI PUTRI SITEPU, Terdakwa IV M. UMaya Als Umai, dan Terdakwa V DENDI OKTOVA SITEPU Als TOPA dengan pidana penjara masing – masing selama

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang bokingan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara ;

- 1 (satu) lembar menu fasilitas Royal Massage & SPA ; dan
- 1 (satu) kondom merk durex ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 18 Mei 2020, No.Reg. Perk. PDM - 77/BTM/04/2020, sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasiah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umay Als Umai dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Royal Masagge & SPA Komplek Nagoya Hill Blok J No. 23 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikan sebagai pencarian dan kebiasaan atau mucikari, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatmen plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalsjabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba mempekerjakan Terdakwa IV M. Umayu Als Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umayu Ala Umai merekrut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir, lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba dan Terdakwa IV M. Umayu Als Umai memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal massage & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatmen plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau dan tertarik dengan treatmen plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantar pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis, selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk. Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Shakira, Sdri. Intan, Sdri. Bella, Sdri. Giska, Sdri. Nabila, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri. Citra, Sdri. Jihan dan Sdri. Ayu ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcellus mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalsjabatam bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) kemudian dilakukan pengecekan kelokasi dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcellus menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcellus untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan, lalu pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcellus dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umay Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umay Als Umai dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Royal Masagge & SPA Komplek Nagoya Hill Blok J No. 23 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa mulanya Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatmen plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalspabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut. Selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba memperkerjakan Terdakwa IV M. Umayi Als Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan -informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umayi Als Umai merekrut Terdakwa II Tasiah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir, lalu Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasiah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal massage & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatmen plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau dan tertarik dengan treatmen plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasiah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantarkan pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis, selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk. Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Shakira, Sdri. Intan, Sdri. Bella, Sdri. Giska, Sdri. Nabila, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri. Citra, Sdri. Jihan dan Sdri. Ayu ;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcellus mendapat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatam bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) kemudian dilakukan pengecekan kelokasai dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellius berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcellius menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcellius untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan, lalu pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcellius dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellius juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umayi Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Epri Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi beserta Saksi Marcelius mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalsabatan bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelokasi dengan cara Saksi dan Saksi Marcelius berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi memilih menu tersebut dan Saksi di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcelius menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcelius untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcelius dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Marcelius juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umay Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Marcelius, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi beserta Saksi Epri Chandra mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatam bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelokasi dengan cara Saksi dan Saksi Epri Chandra berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang diplih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Epri Chandra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Chandra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi dan Saksi Epri Chandra juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umaya Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Barelang untuk dimintai keterangan ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dedi Rori Purba :

- Bahwa Royal Message & Spa telah memiliki izin berupa : Surat Keterangan Domisili Usaha No : 16/E-DOM/LB/II/2020 Tanggal 24 Januari 2020, Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) Lembaga OSS Tgl 17 Januari 2020, Izin Usaha (Izin Usaha Mikro Kecil) dari Lembaga OSS Tgl 17 Januari 2020 dengan NIB (Nomor Izin Berusaha) 0220103171677 ;
- Bahwa Terdakwa I Dedi Rori Purba memiliki jumlah karyawan yang bekerja di Royal Message & Spa berjumlah 4 (empat) orang dan therapis berjumlah 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa peran masing-masing karyawan tersebut adalah :
 - a. Terdakwa II Tasiah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu berkerja sebagai kasir ;
 - b. Terdakwa IV M. Umayia Als Umai dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa berkerja sebagai cleaning servis / OB sebagai ;

Dan 9 (sembilan) orang therapis.

- Bahwa untuk gaji karyawan di Royal Message & Spa yang memberikan gaji adalah Terdakwa I Dedi Rori Purba sendiri dan pemberian diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali, lalu untuk gaji karyawan dengan rincian :
 - a. Untuk kasir Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu diberi gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Feby Lia Andini Putri Sitepu diberi gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - b. Untuk cleaning servis/ OB Terdakwa IV M. Umayia Als Umai menerima gaji sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa menerima gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Dan untuk 9 (sembilan) orang yang bekerja sebagai therapis cara pemberian gaji dihitung dari berapa kali masuk dan berapa jumlah tamu yang didapatkan. Untuk sekali pijit therapis Terdakwa I Dedi Rori Purba memberi gaji sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupaih).
- Bahwa Royal Message bergerak dibidang jasa pariwisata (khusus message) dan paket yang disediakan oleh Royal Message terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yaitu :

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



- a. Relaksi Massage dengan fasilitas hanya massage dengan waktu 90 (sembilan puluh) menit. Dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - b. Shiatsu Massage dengan fasilitas massage dan pijat selama 90 (sembilan puluh) menit. Seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - c. Aroma massage dengan fasilitas massage, terapi telinga, totok wajah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - d. Fresh Up dengan fasilitas massage dan lulur, selama 90 (sembilan puluh) menit dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - e. Gentlement massage dengan fasilitas massage, totok wajah atau masker, terapi telinga, lulur selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - f. All You Can Massage dengan fasilitas massage, pijat alat kelamin selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - g. Royal Flush dengan fasilitas massage All in one termasuk hubungan seksual selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk Royal flush untuk fasilitas yang akan didapat oleh pelanggan yaitu pijat, lulur, facial, membersihkan telinga, dan vitality massage, serta pelanggan akan mendapatkan fasilitas untuk berhubungan badan dengan terapis dan hal tersebut Terdakwa I Dedi Rori Purba terangkan kepada Terdakwa IV M. Umayas Als Umai. Dan dari paket royal flush tersebut untuk terapis akan mendapatkan upah dari pekerjaannya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa I Dedi Rori Purba selain yang memiliki usaha Royal Massage tersebut juga yang membuat brosur layanan dan membuat akun Royal Massage di media sosial dimana setelah mendapatkan foto-foto terapis lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba memasukkan foto tersebut ke akun media sosial berupa Instagram ;
 - Bahwa untuk omset pemasukan dari Royal Massage lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perharinya ;
- II. Tasyah Als Tasyah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa II Tasiah Als Tasyah ialah sebagai kasir dan mengatur kegiatan operasional menerima pembayaran dari tamu dan membuat laporan kepada Terdakwa I Dedi Rori Purba sebagai pemilik dari Royal Massage ;
- Bahwa Royal Massage bergerak dibidang jasa pariwisata (khusus message) dan paket yang disediakan oleh Royal Massage terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yaitu :
 - Relaxi Massage dengan fasilitas hanya message dengan waktu 90 (sembilan puluh) menit. Dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Shiatsu Massage dengan fasilitas massage dan pijat selama 90 (sembilan puluh) menit. Seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Aroma massage dengan fasilitas massage, terapi telinga, totok wajah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Fresh Up dengan fasilitas massgae dan lulur, selama 90 (sembilan puluh) menit dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Gentlement massage dengan fasilitas message, totok wajah atau masker, terapi telinga, lulur selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - All You Can Massage dengan fasilitas massage, pijat alat kelamin selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 - Royal Flush dengan fasilitas message All in one termasuk hubungan seksual selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa II Tasiah Als Tasyah mengetahui pekerjaan tersebut dari info lowker batam, kemudian Terdakwa II Tasiah Als Tasyah melamar dan di suruh datang ke Royal Massage lalu bertemu dengan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu yang bekerja sebagai kasir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Tasiah Als Tasyah di interview oleh teradkwa II Feby Lia Andini Putri Sitepu dan keeseokan harinya Terdakwa II Tasiah Als Tasyah langsung bekerja dengan janji gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan janji bonus dari perusahaan dari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman yaitu untuk penjualan minuman total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa II Tasyah Als Tasyah akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) tersebut dibagi dengan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu ;

- Bahwa Terdakwa II Tasyah Als Tasyah belum tahu bagaimana penggajian dari trafis dan juga belum tahu bagaimana bagi hasil atas jasa message trafis tersebut. Kecuali untuk Royal Flush dari pembayaran tamu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil untuk terapis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain dari itu tugas Terdakwa II Feby Lia Andini Putri Sitepu juga mencatatkan ke pembukuan (buku tulis) istilahnya jurnal, sedangkan hasilnya setiap hari disetorkan ke BCA dengan no rekening 3400133084 an. Faisal Tamin oleh Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu dan Terdakwa IV M. Umayya Als Umai ;
- Bahwa cara Terdakwa II Tasyah Als Tasyah menawarkan treatment plus-plus terhadap pelanggan yaitu terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatment/menu yang tersedia di royal massage kepada pelanggan kemudian menjelaskan apa yang ada di dalam menu tersebut, selanjutnya tamu memilih salah satu menu yang ada kemudian tamu membayar sesuai dengan tarif yang ada kemudian tamu diantar ke kamar yang disediakan ;

III. Feby Lia Andini Putri Sitepu :

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. ;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu ialah sebagai kasir dan mengatur kegiatan operasional menerima pembayaran dari tamu dan membuat laporan kepada Terdakwa I Dedi Rori Purba sebagai pemilik dari Royal Massage ;
- Bahwa Royal Massage bergerak dibidang jasa pariwisata (khusus message) dan paket yang disediakan oleh Royal Massage terbagi dalam 7 (tujuh) kategori yaitu :
 - Relaxi Massage dengan fasilitas hanya message dengan waktu 90 (sembilan puluh) menit. Dengan harga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Shiatsu Massage dengan fasilitas massage dan pijat selama 90 (sembilan puluh) menit. Seharga Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Aroma massage dengan fasilitas massage, terapi telinga, totok wajah dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Fresh Up dengan fasilitas massage dan lulur, selama 90 (sembilan puluh) menit dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Gentlement massage dengan fasilitas massage, totok wajah atau masker, terapi telinga, lulur selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- All You Can Massage dengan fasilitas massage, pijat alat kelamin selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Royal Flush dengan fasilitas massage All in one termasuk hubungan seksual selama 90 (sembilan puluh) menit seharga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu mengetahui pekerjaan tersebut dari pacar Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu yaitu Terdakwa IV M. Umayas Als Umai yang bekerja sebagai Office Boy di Royal Massage dan mengatakan kalau Royal Massage kekurangan kasir, kemudian Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu melamar dan di suruh datang ke Royal Massage lalu bertemu dengan Terdakwa IV M. Umayas Als Umai ;
- Bahwa kemudian Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu di interview oleh terdakwa IV M. Umayas Als Umai dan keesokan harinya Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu langsung bekerja dengan janji gaji sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan janji bonus dari perusahaan dari minuman yaitu untuk penjualan minuman total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu akan mendapatkan bonus sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) berlaku kelipatan, dan Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu belum tahu bagaimana penggajian dari trafis dan juga belum tahu bagaimana bagi hasil atas jasa massage trafis tersebut. Kecuali untuk Royal Flush dari pembayaran tamu sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan hasil untuk terapis sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain dari itu tugas Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu juga mencatatkan ke pembukuan (buku tulis) istilahnya jurnal, sedangkan hasilnya setiap hari disetorkan ke BCA dengan no rekening 3400133084 an. Faisal Tamin oleh Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu dan Terdakwa IV M. Umayas Als Umai ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menawarkan treatment plus-plus terhadap pelanggan yaitu terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di royal massage kepada pelanggan kemudian menjelaskan apa yang ada di dalam menu tersebut, selanjutnya tamu memilih salah satu menu yang ada kemudian tamu membayar sesuai dengan tarif yang ada kemudian tamu diantar ke kamar yang disediakan ;

IV. M. Umayas Als Umai :

- Bahwa mulanya Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatment plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatment plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalspabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba memperkerjakan Terdakwa IV M. Umayas Als Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan -informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umayas Als Umai merekrut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal massage & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatment plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatment/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau dan tertarik dengan treatment plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantarkan pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk. Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Shakira, Sdri. Intan, Sdri. Bella, Sdri. Giska, Sdri. Nabila, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri. Citra, Sdri. Jihan dan Sdri. Ayu ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcellus mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatam bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelokasai dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcellus menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcellus untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcellus dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umayra Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan ;

V. Dendi Oktova Sitepu Als Topa :

- Bahwa mulanya Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatmen plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB, lalu Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalspabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba memperkerjakan Terdakwa IV M. Umayas Als Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan -informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umayas Als Umai merekrut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa IV memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal massage & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatmen plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau dan tertarik dengan treatmen plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantar pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk. Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Shakira, Sdri. Intan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Bella, Sdri. Giska, Sdri. Nabila, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri. Citra, Sdri. Jihan dan Sdri. Ayu. ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcellus mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatom bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) ;
- Bahwa kemudian dilakukan pengecekan kelokasai dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus berpura-pura menjadi tamu/pelanggan, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang di pilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcellus menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Sdri. Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya, lalu Sdri. Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcellus untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Sdri. Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcellus dan menyuruh Sdri. Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Sdri. Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umayra Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Sdri. Nabila, Sdri Shakira, Sdri. Intan, Sdri, Bella, Sdri. Giska, Sdri. Veronika Oktarisa, Sdri Citra, Sdri Jihan, dan Sdri. Ayu lalu dibawa ke Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadapkan Barang bukti yaitu Uang bokingan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar menu fasilitas Royal Massage & SPA dan 1 (satu) kondom merk durex, Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatmen plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB ;
2. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalsjabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut ;
3. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba memperkerjakan Terdakwa IV M. Umaye Als Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umaye Ala Umai merekrut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir ;
4. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba dan Terdakwa IV M. Umaye Als Umai memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal massage & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatmen plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau



dan tertarik dengan treatment plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantar pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis ;

5. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk ;
6. Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Shakira, Intan, Bella, Giska, Nabila, Veronika Oktarisa, Citra, Jihan dan Ayu ;
7. Bahwa ternyata, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcellus mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatom bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) kemudian dilakukan pengecekan kelokasi dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus berpura-pura menjadi tamu/pelanggan ;
8. Bahwa ternyata, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa ternyata, Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcellus menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya lalu Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcellus untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
10. Bahwa ternyata, pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcellus dan menyuruh Nabila untuk memakai bajunya dan



mengamankan Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcellus juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umayas Als Umayas, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Nabila, Shakira, Intan, Bella, Giska, Veronika Oktarisa, Citra, Jihan, dan Ayu lalu dibawa ke Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Para Terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 506 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Dedi Rori Purba, Terdakwa II. Tasyah als Tasyah, Terdakwa III. Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV. M. Umayas als Umayas dan Terdakwa V. Dendi Oktova Sitepu



als Topa sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ;

Menimbang, bahwa KUHP Indonesia tidak merumuskan secara terperinci apa yang dimaksud istilah “Dengan sengaja”, dalam teori ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran tentang “sengaja” yaitu sengaja yang didasarkan teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang yang merupakan suatu tindak pidana, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui akibat dari perbuatan sebagaimana rumusan undang-undang dan merupakan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah suatu perbuatan yang akibatnya di kehendaki oleh si pelaku pidana atau dengan kata lain, si pelaku pidana mengetahui benar, bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum, namun ia tetap melakukannya juga ;

Menimbang, bahwa sifat “sengaja” dalam unsur ini, meliputi beberapa alternatif perbuatan pendahuluan sebelum perwujudan perbuatan pidana pokoknya yaitu :

- Dengan sengaja menyebabkan ;
- Dengan sengaja memudahkan ;

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa tentang apakah sifat “dengan sengaja menyebabkan” atau “dengan sengaja memudahkan” yang terpenuhi atau tidak pada diri Para Terdakwa, hal itu baru dapat disimpulkan setelah pokok perbuatan materielnya dibuktikan ;

Menimbang, bahwa karena wujud perbuatan materiel pokok dalam unsur ini adalah “perbuatan cabul”, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat “kesengajaan” terdapat dalam perbuatan Terdakwa tersebut atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba mendirikan usaha Royal message & spa yang menawarkan treatmen plus-plus terhadap pelanggan, yang aktif mulai beroperasi pada tanggal 25 Januari 2020 dan jam buka nya dimulai dari pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalsabatan yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus tersebut ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba mempekerjakan Terdakwa IV M. Umay Al Umai sebagai koordinator di Royal message & spa yang sebelumnya Terdakwa I Dedi Rori Purba telah diberikan informasi terkait layanan Plus – Plus yang ditawarkan oleh Royal Massage & SPA kemudian Terdakwa IV M.Umay Al Umai merekrut Terdakwa II Tasyah Al Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu bekerja di Royal message & spa sebagai kasir ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba dan Terdakwa IV M. Umay Al Umai memberikan penjelasan dimana nantinya Terdakwa II Tasyah Al Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri yang akan menjelaskan mengenai paket apa saja yang ada di Royal message & spa nanti termasuk menjelaskan atau menawarkan treatmen plus-plus dengan nama paket Royal Flush dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara terlebih dahulu memperlihatkan brosur treatmen/menu yang tersedia di Royal message & spa kepada pelanggan, jika pelanggan mau dan tertarik dengan treatmen plus-plus tersebut kemudian Terdakwa II Tasyah Al Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini mengantar pelanggan ke kamar yang sudah disediakan untuk bertemu dengan terapis ;
- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu als Topa sebagai Office Boy (OB), yang mana Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Topa bekerja sehari-hari dengan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membersihkan kondom bekas pakai oleh pelanggan, tisu yang sudah basah, tukang sapu dan cuci handuk ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa I Dedi Rori Purba juga mempekerjakan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Shakira, Intan, Bella, Giska, Nabila, Veronika Oktarisa, Citra, Jihan dan Ayu ;
- Bahwa ternyata, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira pukul 16.40 di Royal massage & spa Pertokoan Nagoya Hil Blok J No. 23 Lubuk Baja Kota Batam Saksi Epri Chandra beserta Saksi Marcelius mendapat informasi dari masyarakat dan dari akun media sosial instagram Royalspabatom bahwa disana ada menawarkan paket yang bisa massage dan MI (berhubungan badan) kemudian dilakukan pengecekan kelokasi dengan cara Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcelius berpura-pura menjadi tamu/pelanggan ;
- Bahwa ternyata, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa II Tasyah Als Tasyah dan Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu menjelaskan menu-menu/paket yang ada termasuk menu Royal Flus yang isinya bisa berhubungan badan langsung dengan terapis yang dipilih selama 1 (satu) setengah jam sepuasnya dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa ternyata, Saksi Epri Candra memilih menu tersebut dan Saksi Epri Candra di bawa kelantai 2 (dua) dan masuk ke kamar/vip 02 oleh Terdakwa II Tasyah als Tasyah sedangkan Saksi Marcelius menunggu dibawah menunggu aba-aba dari Saksi Epri Chandra, lalu tidak lama kemudian datang seorang terapis yang bernama Nabila dan langsung mengeluarkan kondom serta meletakkan alat-alat terapisnya lalu Nabila langsung membuka bajunya sedangkan Saksi Epri Chandra masuk ke kamar mandi untuk memberikan aba-aba/kode kepada Saksi Marcelius untuk disuruh naik dan melakukan penangkapan ;
- Bahwa ternyata, pada saat Saksi Epri Chandra keluar dari kamar mandi Nabila sudah dalam keadaan telanjang dan berbaring diatas kasur, lalu datang Saksi Marcelius dan menyuruh Nabila untuk memakai bajunya dan mengamankan Nabila dari lokasi tersebut, Saksi Epri Chandra dan Saksi Marcelius juga mengamankan Terdakwa I Dedi Rori Purba, Terdakwa II Tasyah Als Tasyah, Terdakwa III Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV M. Umayia Als Umai, dan Terdakwa V Dendi Oktova Sitepu Als Tepu dan juga mengamankan 9 (sembilan) orang terapis yaitu Nabila, Shakira, Intan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella, Giska, Veronika Oktarisa, Citra, Jihan, dan Ayu lalu dibawa ke Polresta Bareleng untuk dimintai keterangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Perbuatan Para Terdakwa adalah mempromosikan treatmen plus-plus tersebut melalui brosur dan memposting lewat media social instagram dengan nama akun Royalspabatam yang didalam akun tersebut juga memposting foto-foto terapis yang akan memberikan layanan plus-plus ;
- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa dalam kondisi sadar disertai pengetahuan yang sungguh-sungguh bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya bersifat melawan hukum, namun Terdakwa tetap melakukannya juga ;

dengan demikian, maka sifat “kesengajaan” dengan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian telah terdapat dalam perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Para Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Para Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, maka

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa uang tunai sebesar Uang bokingan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar menu fasilitas Royal Massage & SPA dan 1 (satu) kondom merk durex, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut Dimusnahkan, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Para Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa masih berusia muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Mengingat ketentuan Pasal 296 Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Dedi Rori Purba, Terdakwa II. Tasyah als Tasyah, Terdakwa III. Feby Lia Andini Putri Sitepu, Terdakwa IV. M. Umayas als Umai

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa V. Dendi Oktova Sitepu als Topa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain yang menjadikannya sebagai pencarian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :

- Uang bokingan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk kepentingan Negara ;

- 1 (satu) lembar menu fasilitas Royal Massage & SPA ; dan
- 1 (satu) kondom merk durex ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Mega Tri Astuti, SH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A.H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)